



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah, diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban;

b. bahwa pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban menjadi acuan bagi instansi pusat dan instansi perwakilan dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor B/505/M.SM.01.00/2023 perihal persetujuan pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional binaan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-2-

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan tugas untuk menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-3-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1357);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban di instansi pusat dan instansi perwakilan.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-5-

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENATA

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
3. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dapat menunjukkan jumlah dan kualifikasi pegawai dalam jabatannya sesuai dengan tugas pokok instansi.
4. Setiap PNS yang menjadi bagian dari kebutuhan memiliki kedudukan dalam jabatan yang jelas dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pegawai negeri sipil yang akan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-6-

menduduki Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Untuk menjamin tersedianya jumlah dan kompetensi Penata Perlindungan Saksi dan Korban yang sesuai dengan beban kerja, maka diperlukan cara penghitungan yang dapat diandalkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan Penata Perlindungan Saksi dan Korban dan beban kerja di instansi yang bersangkutan.
6. Untuk pembakuan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban bagi Instansi Pusat dan Instansi Perwakilan, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban pada Instansi Pusat dan Instansi Perwakilan.

Ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban di lingkungan instansi pemerintah.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PPSK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-7-

untuk melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan perlindungan saksi dan korban.

3. Pejabat Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional PPSK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan perlindungan saksi dan korban.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
6. Kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional PPSK yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. Instansi Pusat yang dimaksud adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Instansi Perwakilan adalah perwakilan Instansi Pusat di daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi Pusat.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PPSK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-8-

II. TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PPSK

Untuk melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pusat atau Pimpinan pada Instansi Perwakilan melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK dengan melibatkan unit kerja pembina dan/atau unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang organisasi dan tata laksana.
2. Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional PPSK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuat daftar butir-butir kegiatan pada setiap jenjang kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur tentang Jabatan Fungsional PPSK.
 - b. Menghitung frekuensi hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing butir kegiatan dalam satuan jam.
 - d. Menghitung perkalian dari penghitungan frekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan penghitungan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Menggunakan jam kerja efektif dalam satu tahun sebanyak 1.250 jam (berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu) sebagai bilangan pembagi dalam rumus total kebutuhan PPSK.
 - f. Menjumlahkan hasil seluruh penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dari butir kegiatan pertama sampai dengan butir kegiatan terakhir.
 - g. Adapun rumus penghitungan total kebutuhan PPSK untuk setiap jenjang keahlian adalah sebagai berikut:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-9-

$$TKP = \frac{(F1 \times W)}{1.250} + \frac{(F2 \times W)}{1.250} + dst$$

Keterangan:

- 1) TKP adalah total kebutuhan PPSK untuk setiap jenjang keahlian.
 - 2) F = Frekuensi hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing butir kegiatan dalam satu tahun.
 - 3) W = Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing butir kegiatan dalam satuan jam.
 - 4) Waktu kerja efektif 1 (satu) tahun sesuai yang ditetapkan oleh BKN (1250 jam/tahun).
3. Setelah proses penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK, unit kerja Instansi Pusat dan Instansi Perwakilan melakukan penghitungan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK dengan rumus sebagai berikut:
- Lowongan kebutuhan = total kebutuhan yang diperlukan – (Jabatan Fungsional PPSK yang ada saat ini + Jumlah Jabatan Fungsional PPSK yang masuk ke jenjang tertentu karena kenaikan jabatan – Perkiraan jumlah PPSK yang naik jenjang – perkiraan jumlah Jabatan Fungsional PPSK yang berhenti).
4. Pimpinan Unit kerja Instansi Pusat atau Pimpinan Instansi Perwakilan menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

III. TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PPSK

Prosedur Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK:

1. Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pusat dan Pimpinan Unit kerja Instansi Perwakilan menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan atau hasil lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 3 kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan di bidang kepegawaian.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

2. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan di bidang kepegawaian membentuk tim validasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Tim validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan validasi terhadap hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan atau hasil lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat rekomendasi.
5. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK.

IV. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan mampu memberikan panduan secara teknis dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK di Instansi Pusat dan Instansi Perwakilan. Dengan pedoman ini, akan diperoleh jumlah dan susunan Jabatan Fungsional PPSK sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional oleh setiap jenjang Jabatan Fungsional PPSK, serta memungkinkan pencapaian kinerja yang ditentukan dalam kurun waktu tertentu untuk kenaikan pangkat.

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA